

WAWASAN AL-QUR'AN TENTANG ANJURAN PERNIKAHAN

Oleh :
Nurnazli^{cs}

Abstract

One of the important teachings in Islam is the marriage. Marriage is a Sunnah of the Prophet and recommended in Islam when someone has meet various requirements. The importance of the doctrine of marriage is that in the Qur'an there many verses, either directly or indirectly, addressed the issue of marriage. Marriage or paired an ordinance of Allah to his creatures. It is repeatedly emphasized by Allah in the Qur'an. Marriage in the Qur'an is a suggestion that a full requirements so that the goals of marriage is mentioned explicitly in the Qur'an, despite its general nature. In the Qur'an there are two key words that indicate the meaning of marriage, namely *zawwaja* and *nakaha*, which is in use, can be defined by marriage. The Qur'an uses these two words because it makes a marriage partner, conjugal relations lawfully accompanied by *ijab* and *qabul*.

Kata Kunci: *al-Qur'an, pernikahan, dan pasangan*

A. Pendahuluan

Berpasang-pasangan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah Swt, baik pada manusia, tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Untuk hidup berpasang-pasangan, terlebih dahulu manusia harus diikat dengan ikatan pernikahan yang sah, disinilah letak perbedaan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Pernikahan merupakan jalan bagi manusia untuk menyalurkan naluri biologisnya, dan jalan untuk berkembang biak

^{cs} Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

dan melestarikan keturunannya. Untuk itu Allah Swt telah menggariskan aturan-aturan-Nya yang tertuang di dalam al-Qur'an. al-Qur'an merupakan firman Allah Swt yang menjadi rujukan manusia dalam segala bidang, termasuk pernikahan. Dengan demikian pernikahan menurut Islam bukan hanya sekedar menjaga keutuhan jenis manusia saja, tetapi lebih dari itu adalah menjalankan perintah Allah Swt.

Kata nikah dalam al-Qur'an disebut sebanyak 23 kali.¹ Terdapat beberapa ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur tentang pernikahan. Ayat-ayat tersebut bersifat umum, sehingga masih memerlukan penjelasan. Allah Swt memberikan wewenang kepada Nabi Muhammad Saw untuk memberikan penjelasan terhadap wahyu Illahi itu. Penjelasan-penjelasan tersebut dapat ditemui di dalam hadits-hadits Nabi Saw.

Kajian singkat pada makalah ini akan membahas secara tematik ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang anjuran pernikahan yang terdapat pada beberapa ayat al-Qur'an yang terpisah-pisah, jadi tidak membahas tentang prosedur dan larangan-larangan tentang pernikahan.

B. Pembahasan

1. Ayat-Ayat al-Qur'an Tentang Anjuran Menikah

Al-Qur'an menganjurkan pernikahan dan menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya jalan bagi pemuasan naluri biologis. Islam menganjurkan masyarakat untuk melangsungkan pernikahan antara pria dan wanita yang belum menikah dan mewajibkan orang-orang yang belum menikah untuk memelihara kesuciannya.

Anjuran pernikahan dalam Al-Qur'an adalah anjuran yang penuh dengan persyaratan sehingga tujuan-tujuan dari pernikahan disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an sekalipun sifatnya masih global. Di antaranya adalah firman Allah SWT surat al-Imran ayat 38.

¹Muhammad Fu'ad 'Abd Al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al Fikr: 1412), h. 829

نَدَاكَ دَعَاكَ رَبِّهِ قَالِ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ
الدُّعَاءِ

Artinya: "Di sanalah Zakariya berdoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah Aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa."

Terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang pernikahan, di antaranya adalah terdapat dalam, QS. Al-Rum (30:21). QS. Al-Nisa (4:3), QS. Al-Nur (24: 32). Uraian ayat tersebut adalah, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Ayat lain yang juga memuat anjuran untuk menikah adalah terdapat dalam surat al-Nisa' ayat 3. Meskipun ayat ini secara spesifik membahas tentang larangan berlaku tidak adil terhadap hak-hak perempuan yatim, namun secara maknawi juga terkandung anjuran untuk menikah. Secara lengkapnya sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْرَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَتَىٰ آلَا تَعُولُوا

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Kemudian pada surat lain (QS. Al-Nur/24: 32 dan 33), juga terkandung anjuran bagi wali untuk membantu laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, agar mereka dapat menikah, yaitu :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلِي سَتْفِ الْأَيَّامَىٰ لَا يَجِبُونَ زَكَاتًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّيْنِ يَبْتَغُونَ الْكَاتِبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَاكْتَابُوا لَهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ وَلَا تَكْرَهُوا فَنِيَّاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصِنَ أَلْتَبْتَغُوا عَضَّ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهَنَّ فَلْيُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مَبْذُورٌ لِكِرَاهِهِنَّ غَضَبٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang

mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”

Allah Swt menjelaskan dalam ayat ini bahwa menikah adalah sesuatu yang disukai Nya. Karenanya diperintahkan kepada umat Islam untuk membantu dan mempermudah jalannya pernikahan. Karena dengan pernikahan dapat mencegah perbuatan zina dan menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak halal serta pernikahan merupakan salah satu cara untuk melanggengkan keturunan manusia.

2. Makna Mufradat ayat

Kata *azwaj* (ازواج) pada ayat ini, bahkan pada ayat-ayat yang serupa, oleh para ulama diterjemahkan atau dipahami dengan arti isteri-isteri. Kata *ilaiha* (اليها) yang menggunakan bentuk kata ganti feminin menunjuk kepada perempuan, dan kata *lakum* (لكم) menunjuk kepada maskulin. Sehingga ia tertuju pada laki-laki dalam hal ini suami-suami. Pemahaman ini tidaklah tepat, karena bentuk feminin pada kata “*ilaiha*” menunjuk kepada *azwaj* dalam kedudukannya sebagai jamak.²

Kata *anfusikum* (انفسكم) adalah bentuk jamak dari kata *nafs* yang antara lain berarti jenis atau diri atau totalitas sesuatu. Pasangan manusia diciptakan dari jenisnya sendiri, jadi manusia tidak boleh mengawini selain jenisnya. Dengan demikian perkawinan antara lain jenis, atau pelampiasan nafsu seksual melalui makhluk lain, bahkan yang bukan pasangan, sama sekali tidak dibenarkan Allah Swt.³

Kata *li taskunu ilaiha* (لتسكنوا اليها) adalah ketenangan dan ketentraman hati. Menurut al-Razy, arti asalnya adalah “diam”. Tetapi diam di sini tidak dimaknai sebagai diam yang bersifat jasadi, sebab diam yang bersifat jasadi menggunakan term “*sakan inda*” (سكن عند). Sedangkan yang dipakai di sini adalah *sakana ila*,

²M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Jilid 11, Cet V, h. 34

³*Ibid.*

yang ghayahnya adalah hati.⁴ Ayat di atas diakhiri dengan "yatafakkarun" (يتفكرون). Di sini objeknya dengan jelas dapat dilihat dan dirasakan, tetapi untuk memahami tanda itu diperlukan pemikiran dan perenungan.

Selanjutnya, al-Qur'an surat an-Nisa'(4) ayat 3 adalah ayat yang menjadi rujukan fundamental dalam urusan poligami dalam ajaran Islam. Muhammad Syahrur dalam kitab tafsirnya "al-Kitab wa-al-Qur'an: Qira'ah mu'asyirah",⁵ menjelaskan kata *tuqsithū* (تقسط) berasal dari kata *qasatha* (قسط) dan *ta'dilū* (تعديل) berasal dari kata *'adala* (عدل). Kata *qasatha* dalam lisân al-Arâb mempunyai dua pengertian yang kontradiktif; makna yang pertama adalah *al-'adlu* (Q.S. al-Mâidah/5:42, al-Hujarat/49:9, al-Mumtahanah/60:8). Sedangkan makna yang kedua adalah *al-Dzulm wa al-jur* (Q.S. al-Jinn:14). Begitu pula kata *al-adl*, mempunyai dua arti yang berlainan, bisa berarti *al-istiwa'* (baca: sama, lurus) dan juga bisa berarti *al-a'waj* (bengkok). Di sisi lain ada perbedaan dua kalimat tersebut, *al-qasith* bisa dari satu sisi saja, sedang *al-'adl* harus dari dua sisi.

Kalimat *مثنى و ثلاث ورباع*, ada dua pendapat. Pertama, yang menyatakan bahwa huruf waw di sini adalah pilihan. Sehingga implikasi maknanya adalah memilih antara beristeri dua, tiga, atau empat. Kedua, yang menyatakan bahwa huruf waw di sini bermakna jumlah. Implikasinya, boleh menikah sampai sembilan orang isteri. Karena dua ditambah tiga ditambah empat adalah sembilan.⁶

Adapun makna mufradat *الأَيَّامِي* yang terdapat dalam QS. al-Nuur ayat 32 merupakan jama dari kata *أَيْم* yang berarti orang yang belum beristri atau belum bersuami, baik statusnya itu perawan/perjaka maupun sudah janda/duda. Dalam bahasanya orang Arab *الأَيَّامِي*: mereka yang tidak berpasangan, baik dari laki-laki maupun perempuan.

Kata *Shalihin* (صالحين) dipahami oleh banyak ulama dalam arti "yang layak dikawini", yakni yang mampu secara mental dan

⁴Fakhruddin al Razy, *Mafatihul Ghaib*, Juz 9 (Beirut: Darl el Kutub el Ilmiah, 2000), h. 374

⁵Syahrur, *Al-Kitab wa-al-Qur'an: Qira'ah mu'asyirah* (1992)

⁶Muhammad Husain Taba Taba'i, *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Mu'assasah al-A'lami li al-Matbu'at, 1991), Jilid IV, hlm. 167-169.

spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam berarti yang taat beragama. Ibnu Asyur memahaminya dalam arti kesalehan beragama lagi bertakwa. Menurutnya, jangan sampai kesalehan dan ketaatan mereka beragama menghalangi kamu untuk tidak membantu mereka kawin, dengan asumsi mereka dapat memelihara diri dari perzinaan dan dosa, tetapi bantulah mereka. Dengan demikian menurut Ibnu Asyur, yang tidak memiliki ketaqwaan dan kesalehan lebih perlu untuk diperhatikan dan dibantu.⁷

عِبَادِكُمْ berarti budak. وَاسِعٌ Dzat yang memiliki kekayaan luas yang mana Allah memberikan rezeki tersebut kepada orang yang Dia kehendaki dari hamba-Nya. وَلَيْسَنَّ عَوْفٌ berarti sebuah perintah untuk untuk menjauhkan diri (للعفة), bahasanya orang Arab العفة : menahan diri dari sesuatu yang tidak halal dan tidak baik. Ada juga yang mengartikan sabar dan menjauhkan/membersikan dari sesuatu.⁸

Kata al-*bigha* (البغاء) adalah mashdar (kata jadian) dari kata kerja bagha (باغى) yang terambil dari kata bagha (بغى) yang antara lain berarti melampaui batas. Jika pelaku kata ini seorang perempuan, maka itu menunjukkan sebagai perempuan yang profesinya adalah perzinaan. Sebagai profesi tentu saja terjadi berkali-kali serta disertai dengan imbalan materi. Perempuan yang melakukannya dinamai baghiyyah (بغية).⁹

3. Asbabun Nuzul Ayat

Pada al-Qur'an Surat al-Nisa, 4 : 3 terdapat ketentuan tentang perlakuan terhadap perempuan yatim yang berada dalam pemeliharaan seseorang. Jika khawatir tidak dapat berlaku adil dalam mengurus anak yatim dan hartanya, maka jangan menikahi anak yatim tersebut dan nikahlah dengan perempuan lain, berapapun jumlahnya. Dua, tiga, atau empat. Tetapi jika tidak bisa berlaku adil, maka nikahilah satu saja. Atau bisa berpaling kepada hamba sahaya yang dimiliki. Walaupun begitu, bukan berarti boleh

⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Jilid 9, Cet. V, h. 337

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an*, Jilid 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2005) Cetakan kelima, h. 335

⁹ *Ibid.* h. 339

berlaku sewenang-wenang terhadapnya. Tetap, perlakuan adil adalah hal yang mesti diperhatikan.

Berdasarkan keterangan istri Nabi Saw, Aisyah ra. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud serta al-Tirmidzi dan lain-lain yang meriwayatkan bahwa, Urwah Ibn Zubair bertanya kepada isteri Nabi Saw, yaitu Aisyah ra. tentang ayat (QS. al-Nisa: 3) ini, Beliau menjawab bahwa ayat ini berkaitan dengan seorang anak perempuan yatim yang dipelihara oleh seorang laki-laki (wali), dimana harta anak tersebut bergabung dengan harta wali, dan si wali senang akan kecantikan dan harta sang yatim, maka dia hendak menikahinya tanpa memberinya mahar yang sesuai.¹⁰ Selanjutnya turunlah ayat ini :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مِثْلَىٰ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ ...

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.

Aisyah ra lebih lanjut menjelaskan bahwa setelah turunnya ayat ini para sahabat bertanya lagi kepada Nabi Saw tentang perempuan, maka turunlah firman Nya:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي
الْكِتَابِ فِي يَتَامَىٰ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تَرْجُونَ لَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْجُونَ أَنْ
تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمَتَضَعِينَ مِنَ الْوَالِدَانِ وَأَنْ تَقُولُوا لِي يَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا
تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

¹⁰ Ibnu Katsir, Imaduddin Abi Al Fida Ismail bin Katsir, Tafsir Al Qur'an al Azhim, (Bandung: Syirkah Nur Asia, tt), Jilid I, h 449

Artinya: "Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu enggan mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya."

Aisyah r.a., kemudian melanjutkan keterangannya, bahwa firman Nya "Sedang kamu enggan menikahi mereka", bahwa itu adalah keengganan para wali untuk menikahi anak yatim yang sedikit harta dan kecantikannya. Maka sebaliknya dalam ayat 3 surah al-Nisa ini, mereka dilarang menikahi anak-anak yatim yang mereka inginkan karena harta dan kecantikannya tetapi enggan berlaku adil terhadap mereka.¹¹

Selanjutnya, Surat al-Nur ayat 32 dan 33, menggambarkan kehidupan sosial masa lalu, yaitu pada masa sistem perbudakan masih berlaku. Ayat ini turun berkenaan dengan budak Huwaithab bin Abdul Izza, yang bernama Shabih. Dia meminta kepada majikannya agar me-mukatab-kannya tetapi majikannya itu enggan. Kemudian turunlah ayat ini.

وَلِيَّ سَتْفِ الْاَلَمِیْنَ لَا یَجْمُونَ ذِکَا حَا حَتّٰی یُغْنٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فِضْلِهٖ وَالْاَلَمِیْنَ
یَتَعُوْنَ الْکِتَابَ مِمَّا مَلَکَتْ اَیْمَانُکُمْ فَاَکَاتِبُوهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِیْهِمْ خَیْرًا

Artinya: "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka."

¹¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Jilid 2, Cet., h. 340

Kemudian Huwaithab me-*mukatab*-kannya sejumlah 100 dinar dan Huwaithab memberi pula kepadanya 20 dinar.¹² al-Qur'an mengajarkan bahwa apabila seorang majikan diminta oleh budaknya agar ia memukatabkannya, maka sebaiknya majikan mengabulkan permintaan budak tersebut. Akan tetapi hal itu tergantung keadaan budak tersebut, jika dia dipandang telah layak untuk dimukatabkan dan telah mampu mencari harta untuk menebus dirinya, maka seharusnya majikannya mengabulkan permintaan budak itu.¹³

Ayat di atas sebagai jawaban atas tradisi bangsa Arab Jahiliyah yang mempersulit apabila budak yang ingin memerdekakan diri secara *mukatabah*, dengan cara membayar uang tebusan sesuai perjanjian, Firman Allah swt ini memerintahkan para majikan untuk memenuhi keinginan mereka dan menjadikan mereka orang yang merdeka setelah mereka memenuhi apa yang telah diperjanjikan. Serta Allah juga mendorong para tuan (pemilik) budak yang bersangkutan untuk memberikan sebagian hartanya kepada budak yang dimilikinya untuk dapat dipergunakan membayar tebusan atas dirinya.

Jabir berkata, Abdullah bin Ubay berkata kepada budaknya, pergilah menjual diri (melacur) untuk kami, maka kemudian turunlah ayat ini:

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَةَ الْبَغَاءِ إِنْ أَرَادْتَ تُحْصِنًا لَتَبْتَغُوا عَضَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَدَايِكُمْ رَاهِبِينَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi." (Qs. Al-Nur: 33)

Ibnu Mardawaih mengeluarkan riwayat dari Ali *karamallahu wajhah*, bahwa pada masa jahiliyah, orang-orang memaksa budak-budak wanitanya untuk berzina atau melacur agar mereka dapat

¹²Abi al Hasan Ali bin Ahmad al Wahadi, *Asbab al Nuzul*, (Beirut: 'Alam al Kutub, tt) h. 245

¹³Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, (Jakarta: Amzah, 2001), h. 203

mengambil upahnya, lalu Islam mengaturnya dengan menurunkan ayat ini dan melarang mereka berbuat demikian.¹⁴

Dalam firman Allah *وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ*, maksudnya janganlah kamu sekalian memaksa budak perempuanmu supaya mereka melacurka diri untuk mencari kekayaan, sedangkan mereka sesungguhnya tidak mau. Firman Allah ini tidak memberi pengertian bahwa larangan memaksa mereka melacur diri adalah jika mereka tidak menyukainya. Sebenarnya, walaupun mereka menyukainya, tetap tidak boleh menyuruh mereka untuk melacurkan diri.

4. Munasabah Ayat

Al Qur'an Surat al-Ruum ayat 21 mempunyai keterkaitan dengan ayat sebelumnya QS. al-Ruum ayat: 20.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَدْرُسُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak."

Surat al-Ruum ayat 21 ini menjelaskan tentang kejadian manusia kemudian manusia tersebar dan berkembang biak di muka bumi. Adapun cara manusia tersebar melalui pernikahan, setelah ayat sebelumnya (Qs. al-Ruum: 20) yang menguraikan perkembangbiakan manusia serta bukti kuasa dan rahmat Allah dalam hal tersebut.¹⁵ Dengan menikah ketentraman akan terwujud dan kelangsungan hidup manusia akan terus ada tanpa harus mengalami kekurangan spesies atau kepunahan.

Selanjutnya, terdapat hubungan antara Qs. al-Nisa ayat 3 dengan ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya, Allah Swt menerangkan tentang kewajiban memelihara anak yatim berikut hartanya dan diharuskan untuk menyerahkan harta tersebut kepadanya apabila dia telah baligh dan dewasa, serta dilarang untuk memakan dan mencampurkan antara harta anak yatim dengan

¹⁴Ahmad Mushtofa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi (Edisi Terjemahan), (Semarang: Toha Putra, 2000), hal. 191.

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Jilid 11, Cet., h. 33

hartanya. Kemudian pada ayat ke 3, Allah swt melarang untuk mengawini anak yatim bila tidak mampu berlaku adil, atau hanya sekedar tertarik kepada harta dan kecantikannya saja. Oleh karena itu jika dia mampu berlaku adil, lebih baik ia mengawini wanita lain yang dia sukai, dua, tiga atau empat.¹⁶

Allah menjelaskan bahwa menikah sesuatu yang yang disukai oleh-Nya. Allah juga memerintah untuk membantu dalam mempermudah jalannya pernikahan tersebut. Karena nikah merupakan sesuatu yang baik bagi orang mukmin untuk menjauhkan diri dan mencegah dari perbuatan zina, serta menjauh dari perbuatan yang tidak halal, sebab nikah satu-satunya cara untuk melanggengkan keturunan manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka ayat ini mendorong pemuda dan pemudi dengan melalui pernikahan dan mengajak mereka untuk menghapuskan segala hambatan yang menghambat jalannya pernikahan, baik itu berupa yang bersifat fasilitas maupun tidak. Inilah gambaran munasabah dengan ayat-ayat sebelumnya.

Dalam ayat-ayat sebelumnya Allah swt telah memperingatkan kita untuk berhati-hati dari pelacuran dan tindakan yang tidak bermoral. Kemudian Allah Swt melarang perbuatan zina dan segala motif yang bisa mengantarkan pada perbuatan zina, seperti melihat perempuan, bercampur dengan mereka, membuka aurat, memperlihatkan perhiasan, memasuki rumah tanpa ada izin dan sebgainya. Dimana hal tersebut dapat merusak akhlak serta mendatangkan kerusakan.¹⁷

Uraian di atas dipertegas di dalam QS al-Nur ayat 32 dan 33. Pada ayat 32 Allah memerintahkan para wali untuk mengawinkan siapapun yang tidak memiliki pasangan dan layak menikah, dan agar mereka tidak menjadikan kemiskinan calon suami sebagai alasan untuk menolak lamaran mereka, maka kini melalui ayat 33 ini para calon suami tersebut dituntut untuk tidak mendesak para wali untuk segera menikahkan mereka. Ayat ini menyatakan bahwa "hendaklah benar-benar lagi bersungguh-

¹⁶H.E. Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta, Rajawali Press: 2008), h. 169

¹⁷Muhammad Ali Al-Shabuni, *Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an Al-Karim*, (Beirut: Dar Ibn Abbud, 2004), hal 131. Lihat juga Maktabah Syamila 6888, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, t.t.

sungguh menjaga kesucian dirinya orang-orang yang tidak memiliki kemampuan materi untuk menikah dan memikul tanggungjawab berkeluarga antara lain dengan cara berpuasa, melakukan kegiatan positif seperti berolahraga dan olah fakir sehingga hendaknya ia tidak melanjutkan cara-cara itu sampai tiba saatnya Allah memampukan mereka dengan karunia Nya dan memudahkan baginya untuk menikah. Ketika itu ia dapat memelihara kesucian jiwanya dengan perkawinan kendati tidak lagi menempuh alternatif pengganti tersebut.¹⁸

Dengan demikian mengenai faktor biologis Nabi Muhammad memberikan solusi alternatif yaitu dengan melaksanakan puasa bagi yang tidak punya kemampuan untuk meredamnya. Sebaliknya Nabi Muhammad mengecam orang-orang yang punya kemampuan dalam berbagai aspek untuk menikah tapi tidak melaksanakannya dianggap sebagai orang yang anti terhadap sunnahnya. Berdasarkan hal maka pihak ketiga harus pula berperan aktif untuk mencarikan jodoh bagi orang-orang yang sangat sulit untuk mendapatkannya.

Di sisi lain, salah satu cara Allah untuk memampukan para hamba sahaya adalah melalui tuan-tuan mereka, karena itu ayat di atas melanjutkan tuntunannya dan kali ini ditujukan kepada pemilik budak-budak tersebut. Ayat di atas menyatakan : *Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan* untuk menjalin *perjanjian* dan kesepakatan dengan kamu untuk membebaskan diri dengan membayar uang pengganti sebagai imbalan kebebasan dan kemerdekaan mereka, *maka hendaklah kamu* pemilik budak-budak *membuat perjanjian dengan mereka* serta membantu mereka meraik kemerdekaannya, jika kamu menduga ada kebaikan pada mereka yakni mereka mampu melaksanakan tugas dan memenuhi kewajiban mereka, tanpa menjadi pengemis serta mampu pula memelihara diri dan agama mereka.

5. Kandungan Ayat Menurut Para Mufassir

M. Quraish Shihab, di dalam bukunya Wawasan al-Qur'an, dalam memulai pembahasannya mengenai pernikahan dengan membahas makna kata nikah, dengan mengutip keterangan dalam

¹⁸Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Jilid 9, Cet., h. 338

kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa kata nikah memiliki beberapa arti, yaitu : (a) perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri secara resmi; (b) perkawinan. al-Qur'an menggunakan kata nikah baik untuk maksud tersebut maupun untuk arti majazi yang diartikan dengan hubungan seks. Beliau menggambarkan nikah sebagai terjadinya hubungan suami-isteri secara syah.¹⁹

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan "akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu". Sedangkan ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan "akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara'. Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu "akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya". Hak dan kewajiban yang dimaksudkan Abu Zahrah adalah hak dan kewajiban yang datangnya dari *asy-Syar'i yakni* Allah SWT dan Rasul-Nya.

Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah SWT Qs. Al-Rum ayat 21 tersebut, dikaitkan dengan kehidupan perkawinan atau rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah (*as-sakinah*), mawadah (*al-mawaddah*), dan rahmat (*ar-rahmah*). Ulama tafsir menyatakan bahwa *as-sakinah* adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan; masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi.

Bertitik tolak dari suasana *as-sakinah* tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (*al-mawadah*), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya, para mufasir mengatakan bahwa dari *as-sakinah* dan *al-mawadah* inilah nanti muncul *ar-rahmah*, yaitu keturunan yang sehat dan

¹⁹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an, Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta, Mizan; 1996). H. 191

penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.²⁰

Menurut M. Quraish Shihab, kata *sakinah* terambil dari akar kata *sakana* yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itulah sebabnya mengapa pisau dinamai *sikkin* karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang, tidak bergerak, setelah tadinya ia meronta. *Sakinah*, karena perkawinan, adalah ketenangan yang dinamis dan aktif, tidak seperti kematian binatang.²¹

Abu al-Hasan al-Mawardi (w. 450 H), mengemukakan mengenai makna *mawaddah* yang terkandung dalam QS al-Ruum ayat 21 terdapat empat pendapat, yaitu:

- a) *Mawaddah* (rasa kasih) berarti *al-Mahabbah* (kecintaan) sedangkan arti *Rahmah* (rasa sayang) adalah *asy-Syafaqah* (rasa kasihan).
- b) *Mawaddah* diartikan *al-Jimâ'* (hubungan badan) dan *Rahmah* adalah *al-Walad* (anak);
- c) *Mawaddah* diartikan mencintai orang besar (yang lebih tua) dan *Rahmah* adalah welas asih terhadap anak kecil (yang lebih muda).
- d) *Mawaddah* diartikan dengan keduanya saling berkasih sayang di antara pasangan suami-isteri.²²

Imam Ibnu Katsir menjelaskan makna kalimat (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ) (وَخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا) adalah Allah Swt menciptakan perempuan bagi kamu (laki-laki) dari jenis kamu untuk menjadi istri (pasangan) kamu.²³

Di dalam al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwa perempuan diciptakan dari jenisnya laki-laki di antaranya adalah di dalam surat al-Nisa' (4): 1 sebagai berikut:

²⁰Al Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Ansari. *al - Jami'u li Ahkam al- Quran*, Juz XIV (Kairo : Dar al Katib al-Arabi, 1967), h. 16-17

²¹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an, Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta, Mizan; 1996). H. 255

²²Abu al Hasan al Mawardi, *an-Nukat Wa al-'Uyûn*, Juz 3, (Beirut: Darl al Kitab Ilmiyah, 2007), h. 315

²³Ibnu Katsir, Imaduddin Abi Al Fida Ismail bin Katsir, *Tafsir Al Qur'an al Azhim*, (Bandung: Syirkah Nur Asia, tt), Jilid I.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 الْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

Uraian ayat di atas terlihat bagaimana pentingnya perkawinan dan tujuan mulia disyariatkannya perkawinan di dalam al-Qur'an. al-Qur'an membangkitkan pada diri masing-masing pasangan suami-istri suatu perasaan bahwa masing-masing mereka saling membutuhkan satu sama lain dan saling menyempurnakan kekurangan. Sesungguhnya wanita adalah ranting dari laki-laki dan laki-laki adalah akar bagi wanita. Karena itu, akar selalu membutuhkan ranting dan ranting selalu membutuhkan akar." Mengenai hal ini, Allah Swt berfirman, artinya, "Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya." (al-A'raf:189). Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah, sebagaimana disyaratkan Allah SWT dalam surat ar-Rum (30) ayat 21 di atas.

Oleh sebab itu untuk tujuan tersebut Al-Quran antara lain menekankan perlunya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi bagi yang ingin menikah. Walaupun para wali diminta untuk tidak menjadikan kelemahan di bidang ekonomi sebagai alasan menolak peminangan. Bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan ekonomi dianjurkan untuk menahan diri dan memelihara kesuciannya. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Saw :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ مَعْتَرِ الشَّيْبَابِ ، مِنْ
اسْتِطَاعَ مَهْلِكَاءَ تَوَجَّهَ أَغْضُ لِنَبِ صِرٍ ، وَأَحْسَنَ لِلْفَرَجِ ، وَمَنْ
لَمْ يَطْعَ فُطَيْهِ بِالصُّومِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami, "Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya." (HR Muttafaqun alaih).²⁴

Hadist ini tidak hanya menyebutkan keutamaan menikah, tetapi juga mengandung makna tentang anjuran menikah kepada para bujang atau orang-orang yang belum menikah.

Adapun kandungan ayat 3 surat al-Nisa menggambarkan sikap dan etika yang harus dimiliki oleh orang-orang yang memelihara anak yatim. Apabila seseorang memelihara anak yatim perempuan dan dia tidak bisa berlaku adil kepadanya, yaitu enggan memberikan mahar kepada anak yatim itu karena anak asuhannya, maka sebaiknya ia tidak menikah dengan anak yatim tersebut. Akan tetapi lebih baik ia menikah dengan perempuan lain yang ia bisa berlaku adil terhadapnya.²⁵

C. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan ayat-ayat yang telah diuraikan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pernikahan selain sebagai pemenuhan kebutuhan seksual, juga bermakna pertalian yang syah antara seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama, dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan

²⁴Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Bandung: Maktabah Dahlan, tt.) h. 272 hadits ke 1086.

²⁵Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, (Jakarta: Amzah, 2001), h. 194

keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa.

Pada prinsipnya ayat-ayat tersebut di atas mengandung anjuran menikah dan menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan tidak beristri, termasuk juga budak-budak yang sudah layak dan sudah cukup usia hendaklah dibantu dalam melaksanakan keinginannya. Apabila mereka belum mampu untuk menikah maka bersabarlah dengan menahan diri dari hawa nafsu. Kemudian tidak diperkenankan berlaku tidak adil terhadap perempuan yatim yang ada di bawah perwalian seseorang dengan menikahi mereka tanpa membayar mahar, dan mencampuradukkan harta mereka dengan harta si wali.

Allah SWT mensyari'atkan pernikahan itu untuk mengatur manusia dengan tujuan mulia dan manfaat yang besar. Dan Allah memerintah untuk memudahkan jalannya pernikahan karena pernikahan cara yang tepat untuk mereproduksi keturunan, sehingga tersebar luas penduduk bumi dengan keturunan yang benar. Allah tidak menghendaki ada kekacauan di antara laki-laki dan perempuan, yang saling meninggalkan dan melantarkan seperti yang terjadi pada binatang. Tetapi dengan meletakkan peraturan tepat yang melindungi martabat manusia dan melestarikan kehormatan. Sehingga tercipta hubungan laki-laki dan perempuan dengan hubungan yang bersih dan murni atas dasar saling ridla. Dengan ini wanita akan merasa dilindungi dan aman.

Daftar Pustaka

Abi al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wahadi, *Asbab al-Nuzul*, Beirut: 'Alam al-Kutub, t.t.

Abu al-Hasan al-Mawardi, *an-Nukat Wa al-'Uyûn*, Juz 3, Beirut: Darl al-Kitab Ilmiah, 2007

- Ahmad Mushthofa Al-Maraghi, Tafsri Al-Maraghi (Edisi Terjemahan), Semarang: Toha Putra, 2000
- Al Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari. al--*Jami'u li Ahkam al- Quran*, Juz XIV (Kairo : Dar al-Katib al-Arabi, 1967
- At Tirmidzi, Sunan at Tirmidzi, Bandung, Maktabah Dahlan, tt
- Fakhruddin al-Razy, *Mafatihul Ghaib*, Juz 9 Beirut: Darl el Kutub el Ilmiah, 2000
- Ibnu Katsir, Imaduddin Abi al-Fida Ismail bin Katsir, Tafsir al-Qur'an al-Azhim, Bandung: Syirkah Nur Asia, tt, Jilid I
- Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Jakarta, Amzah, 2001
- Muhammad Ali Al-Shabuni, *Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an Al-Karim*, Beirut: Dar Ibn Abbud, 2004
- Muhammad Fu'ad 'Abd Al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikrt: 1412
- Muhammad Husain Taba Taba'i, *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Mu'assasah al-A'lami li al-Matbu'at, 1991, Jilid IV
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 11, Jakart: Lentera Hati, 2005
- _____, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, Jakarta, Mizan; 1996
- Syahrur, *Al-Kitab wa-al-Qur'an: Qira'ah mu'asyirah* (1992)